

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perubahan Perilaku**

##### **2.1.1 Pengertian Perubahan Perilaku**

Perubahan menurut KBBI adalah berasal dari kata ubah yang berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Perubahan adalah proses terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap (statis) menjadi status tetap yang bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, mencakup keseimbangan sosial individu maupun organisasi agar dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai suatu tujuan (Irwan, 2017).

Perubahan juga diartikan sebagai esensi dari pertumbuhan yang terjadi pada seseorang (Hidayat, 2012). Perubahan merupakan suatu kesempatan serta peluang untuk menuju kearah yang lebih baik sehingga setiap individu harus memiliki kemampuan dan dapat mengantisipasi serta menghadapi perubahan itu sendiri (Mahdadela, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan merupakan suatu proses terjadinya peralihan atau perpindahan sebagai peluang untuk menuju kearah yang lebih baik, mencakup keseimbangan sosial pada individu maupun organisasi.

Perilaku secara etimologis berasal dari kata "peri" dan "laku". Peri yang berarti cara berbuat, atau tindakan perbuatan dan laku yang berarti kelakuan, perbuatan, dan cara menjalankan (Rahayu, 2021). Skinner (1938) mengartikan perilaku sebagai bagian dari aktivitas seseorang. Perilaku merupakan apa yang dilakukan seseorang atau apa yang diamati seseorang. Perilaku juga bagian dari fungsi seseorang yang terlibat dalam suatu tindakan yang merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus (Pakpahan, et al., 2021).

Perilaku merupakan keseluruhan atau totalitas dari kegiatan belajar berdasarkan pengalaman sebelumnya dan dipelajari melalui proses penguatan serta pengkondisian. Perilaku merupakan totalitas dari sebuah penghayatan berupa aktivitas yang berpengaruh pada perhatian, perasaan, pengamatan, pikiran, daya ingat dan fantasi seseorang. Meskipun perilaku adalah totalitas respon, tetapi setiap respon itu tergantung pada karakteristik seseorang (dalam Pieter & Lubis, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian perilaku di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan suatu perbuatan yang dapat diamati dengan panca indera yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan stimulus yang ada dari dalam diri maupun luar dirinya,

kemudian dimanifestasikan sebagai rangkaian tindakan.

Perubahan perilaku adalah suatu paradigma bahwa seseorang akan berubah sesuai dengan apa yang seseorang pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat ataupun belajar dari diri sendiri, proses pembelajaran diri inilah yang dapat membentuk seseorang, sedangkan pembentukan tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang tersebut baik dalam kesehariannya maupun dalam keadaan tertentu (Irwan, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami oleh seseorang berdasarkan apa yang telah didapatkan dan dipelajarinya melalui berbagai sumber seperti keluarga, teman, lingkungan ataupun diri sendiri. Proses perubahan pada diri seseorang ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan dirinya.

### **2.1.2 Bentuk Perubahan Perilaku**

Bentuk perubahan perilaku terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut (Irwan, 2017):

1. **Terpaksa (*compliance*)**

Perubahan perilaku karena terpaksa cenderung tidak baik dan bersifat tidak tahan lama. Bentuk perubahan perilaku karena terpaksa juga sering terjadi pemberontakan pikiran pada individu.

2. Meniru (*identification*)

Perubahan perilaku karena meniru merupakan cara perubahan perilaku yang banyak terjadi. Individu cenderung meniru tindakan orang lain atau bahkan meniru apa yang dilihat tanpa mencerna apa yang dilihatnya.

3. Menghayati (*internalization*)

Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir tentang hidup, pandai memahami rahasia hidup, menghayati kehidupan dengan arif dan mempertajam pengalaman-pengalaman baru. Biasanya perubahan perilaku karena penghayatan ini cenderung dari pengalaman pribadi individu tersebut atau mengadopsi dari pengalaman orang lain. Individu yang merasa bahwa perilaku tersebut pantas dan harus ada pada dirinya, maka dengan terbuka individu tersebut akan melakukan perubahan perilaku dalam dirinya.

Menurut WHO (dalam Pakpahan, et.al., 2021) perubahan perilaku itu terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan alamiah (*natural change*)

Perilaku manusia dapat berubah-ubah. Sebagian dari perubahan perilaku manusia itu disebabkan oleh kejadian alamiah. Ketika dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik

atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya pun akan mengalami perubahan.

2. Perubahan terencana (*planned change*)

Perubahan terencana terjadi karena direncanakan oleh diri individu sendiri. Contohnya, individu adalah perokok berat, suatu saat terserang batuk yang sangat mengganggu. Individu tersebut memutuskan untuk mengurangi merokonya sedikit demi sedikit, kemudian pada akhirnya individu berhenti merokok sama sekali.

3. Kesiediaan untuk berubah (*readiness to change*)

Apabila adanya inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya), dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki kesiediaan untuk berubah (*readiness to change*) yang berbeda-beda. Setiap orang di dalam masyarakat memiliki kesiediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perubahan perilaku pada seseorang terdiri dari perubahan karena terpaksa, perubahan karena meniru dan perubahan karena menghayati. Bentuk perubahan perilaku juga dapat terjadi karena perubahan alami, perubahan terencana serta kesediaan untuk berubah.

### **2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Manusia**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku adalah sebagai berikut (Pieter & Lubis, 2017):

#### **1. Emosi**

Emosi merupakan reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau perubahan secara mendalam dan hasil dari rangsangan eksternal dan keadaan fisiologis. Melalui emosi seseorang dapat terstimulus untuk memahami sesuatu atau perubahan yang disadari sehingga memungkinkannya mengubah sifat atau perilakunya. Bentuk dari emosi yang berhubungan dengan perubahan perilaku adalah rasa marah, gembira, senang, sedih, cemas, benci, takut dan lain sebagainya.

#### **2. Persepsi**

Persepsi merupakan pengalaman yang dihasilkan melalui indra penglihatan, penciuman, pendengaran dan

sebagainya. Melalui persepsi seseorang dapat mengetahui atau mengenal objek berdasarkan fungsi pengindraan. Persepsi dipengaruhi oleh minat, kepentingan, kebiasaan yang dipelajari, bentuk, latar belakang, kontur kejelasan atau kontur letak.

### 3. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil dari motivasi akan diwujudkan dalam bentuk suatu perilaku, karena melalui motivasi individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis serta sosial.

### 4. Belajar

Belajar merupakan dasar untuk memahami perilaku manusia, karena belajar berhubungan dengan kematangan dan perkembangan fisik, emosi, motivasi, perilaku sosial serta kepribadian. Melalui belajar orang mampu mengubah perilaku dari perilaku sebelumnya serta menampilkan kemampuannya sesuai kebutuhannya.

### 5. Inteligensi

Inteligensi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam membuat kombinasi berpikir abstrak, atau kemampuan menentukan kemungkinan dalam perjuangan hidup. Kemampuan

seseorang tersebut membuatnya dapat menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif serta memahami berbagai interkonaktif dan belajar menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif.

Teori Kurt Lewin (1970) (dalam Nasrah, et.al., 2020) berpendapat bahwa perilaku manusia merupakan keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan-kekuatan penahan. Perubahan perilaku terjadi apabila adanya ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut dalam diri individu. Sehingga faktor perubahan perilaku manusia itu terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan-kekuatan yang bersifat pendorong meningkat. Hal tersebut disebabkan adanya stimulus-stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan perilaku. Stimulus tersebut berupa informasi-informasi berhubungan dengan perilaku yang bersangkutan.
2. Kekuatan-kekuatan penahan menurun. Hal tersebut terjadi apabila adanya stimulus-stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut.
3. Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Hal tersebut membuat terjadinya perubahan perilaku.

Hosland (1953) (dalam Nasrah, et.al., 2020) menyatakan bahwa perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku menggambarkan proses belajar pada individu yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Stimulus yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi apabila stimulus diterima oleh individu berarti efektif.
2. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari individu (diterima) maka ia memahami stimulus ini dan kepada proses selanjutnya.
3. Individu mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya.
4. Dukungan fasilitas dan lingkungan individu membuat perubahan perilaku pada individu.

#### **2.1.4 Tahap Perubahan Perilaku**

Individu yang akan mengubah perilakunya harus melalui proses yang kompleks dan memerlukan waktu. Tahap dari perubahan perilakunya adalah sebagai berikut (Irwan, 2017):

1. Pengetahuan

Individu akan mengadopsi perilaku apabila ia mengetahui terlebih dahulu arti dan manfaat perilaku tersebut. Contohnya, ibu hamil akan memeriksakan kandungannya apabila ia mengetahui tujuan dan manfaat dari pemeriksaan kandungan bagi ibu, janin dan keluarga.

2. Sikap

Sikap adalah perilaku tertutup, setelah individu diberi stimulus atau objek, selanjutnya individu akan menilai atau bersikap terhadap stimulus atau objek tersebut.

3. Praktik (tindakan)

Praktik (tindakan) dalam perilaku terjadi apabila individu telah melewati terlebih dahulu tahapan dari pengetahuan dan sikap. Setelah melewati kedua tahap sebelumnya, maka individu akan mempraktikkan atau melaksanakan apa yang diketahui dan disikapinya.

Menurut Roger dan Shoemaker (dalam Pakpahan, et.al., 2021) perubahan perilaku terbagi menjadi beberapa tahap diantaranya yaitu:

1. Tahap *awareness*

Tahap *awareness* adalah tahapan individu mengetahui atau menyadari tentang adanya ide baru.

2. Tahap *interest*

Tahap *interest* adalah tahap individu menaruh perhatian pada ide baru tersebut.

3. Tahap *trial*

Tahap *trial* adalah tahap saat individu mulai mencoba memakai ide baru tersebut.

4. Tahap *adoption*

Tahap *adoption* adalah apabila individu tertarik maka ia akan menerima ide baru tersebut. Tahap ini bukan berarti setelah suatu inovasi diterima atau ditolak, situasi ini akan dapat berubah akibat pengaruh lingkungan.

Berdasarkan penjelasan mengenai tahap perubahan perilaku di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahap perubahan perilaku individu dapat dimulai dari pengetahuannya mengenai suatu hal, kemudian mulai menerima dan menyaring pengetahuannya selanjutnya akan diterapkannya menjadi suatu perubahan perilaku dalam dirinya.

### **2.1.5 Strategi Perubahan Perilaku**

Strategi perubahan perilaku dapat terjadi dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut (Irwan, 2017):

1. *Inforcement*

Perubahan perilaku yang dilakukan dengan paksaan, atau menggunakan

peraturan atau perundangan. Model perubahan ini akan menghasilkan perubahan perilaku yang cepat tetapi dalam jangka sementara atau tidak lama.

2. *Education*

Perubahan perilaku dilakukan melalui proses pembelajaran, mulai dari pemberian informasi atau penyuluhan. Model perubahan akan menghasilkan perilaku yang tidak sementara, tetapi membutuhkan waktu yang lama.

Menurut WHO (dalam Pakpahan, et.al., 2021) perubahan perilaku dikelompokkan dalam menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kekuatan, kekuasaan atau dorongan

Perubahan perilaku dalam hal ini dipaksakan kepada sasaran atau masyarakat sehingga individu mau (berperilaku) seperti yang diharapkan. Cara ini dapat dilakukan dengan misalnya menerapkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat.

2. Pemberian informasi

Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara mencapai hidup sehat, cara menerapkan hidup sehat, cara menghindari penyakit dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hal

tersebut. Pengetahuan-pengetahuan yang di dapatkan itu selanjutnya akan menimbulkan kesadaran pada masing-masing individu sehingga individu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

3. Diskusi partisipasi

Diskusi partisipasi merupakan peningkatan dari cara kedua yang dalam memberikan informasi tentang kesehatan fisik bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi tetapi juga harus aktif dalam diskusi mengenai informasi yang diterimanya.

Menurut Walgito (dalam Koswanto, 2020) pembentukan perilaku pada manusia terdiri dari tiga cara yaitu:

1. Kondisioning atau kebiasaan

Membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan kehendak sendiri atau orang lain, maka akan membentuk sebuah perilaku yang menjadi kebiasaan. Misalnya, membiasakan bangun pagi, sarapan pagi dan sebagainya.

2. Pengertian (*insight*)

Pembentukan perilaku dengan pengertian maksudnya adalah mengharapkan suatu perilaku yang terjadi dengan awalan memberikan suatu

pengertian maupun pemahaman tertentu kepada individu yang bersangkutan. Misalnya, untuk membentuk anak yang rajin belajar, maka harus diberi pengertian bahwa dengan rajin belajar maka akan menjadikan dia seorang anak yang pintar.

### 3. Model

Pembentukan perilaku dengan model maksudnya dengan menjadi contoh atau panutan bagi individu lainnya, dengan harapan supaya perilaku individu tersebut meniru contoh yang telah diberikan. Misalnya, mengajarkan individu untuk tidak merokok, maka panutan atau modelnya tidak merokok.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dalam perubahan perilaku dapat terjadi dengan berbagai cara terdiri dari yaitu *inforcement* yang serupa dengan memberikan kekuatan, kekuasaan atau dorongan, *education* yang serupa dengan pemberian informasi dan selanjutnya diskusi partisipasi. Selain itu perilaku juga dapat berubah karena diberikan kebiasaan, pengertian dan juga model atau contoh supaya perilaku individu tersebut meniru dari contoh yang telah diberikan.

### 2.1.6 Perubahan Perilaku dalam Perspektif Islam

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: "Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Q.S Al- Anfal : 53).

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan tentang keadilan dan kebijaksanaan-Nya, bahwa Dia tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada seorang hamba kecuali disebabkan dosa yang dikerjakan hamba yang bersangkutan (Syakir, 2016). Tafsir Al- Mishbah menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa sebenarnya Allah dapat menyiksa mereka berdasarkan pengetahuan-Nya tentang isi hati mereka, yakni sebelum mereka melahirkannya dalam bentuk perbuatan yang nyata, tetapi Allah tidak melakukan itu karena sunnah dan ketetapan-Nya adalah sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat

sedikit atau besar yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, tidak juga mengubah kesengsaraan yang dialami oleh satu kaum menjadi kebahagiaan hingga kaum itu sendiri terlebih dahulu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, yakni untuk memperoleh nikmat tambahan mereka harus menjadi lebih baik, sedangkan perolehan siksaan adalah akibat mengubah fitrah kesucian mereka menjadi keburukan dan kedurhakaan dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar apapun yang disuarakan makhluk lagi Maha Mengetahui apapun sikap dan tingkah laku mereka.

Ayat tersebut serupa dengan Firman Allah Q.S Ar-Ra'd ayat 11 yang berisi:

لَهُ مِعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ  
أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ  
مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka

*sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*(QS. Al-Ra’d ayat 11).

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan kandungan dalam QS. Al-Ra’d ayat 11 Allah berfirman bahwa siapa pun, baik yang bersembunyi di malam hari atau berjalan terang-terangan di siang hari, masing-masing ada baginya pengikut-pengikut, yakni malaikat-malaikat atau makhluk yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di hadapannya dan juga di belakangnya, mereka, yakni para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tetapi ingat bahwa Dia tidak menghendakinya kecuali jika manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan-Nya. Bila itu terjadi, maka tak ada yang dapat menolaknya dan pastilah sunnatullah menyimpannya; dan sekali-kali tak

ada pelindung bagi mereka yang jatuh atasnya ketentuan tersebut selain Dia (Shihab, 2005).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas yang membahas mengenai perubahan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Allah selalu mengawasi apapun yang dilakukan oleh manusia serta mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengikuti manusia kapanpun dan dimanapun. Allah tidak merubah suatu kaum melainkan mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri baik sikap, mental dan pikiran mereka sendiri. Apabila Allah telah berkehendak maka tidak ada satupun yang bisa terlepas dari ketentuan-Nya.

## **2.2 Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)**

### **2.2.1 Pengertian NAPZA**

Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif. Menurut UU No. 34 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan (Darwis, 2018).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa hingga dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku seseorang. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan (Abdullah, 2012).

Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) merupakan bahan, zat, atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap napza. Secara singkat, Napza sering disebut sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran (Alifia, 2019).

Narkoba merupakan zat kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara penyuntikan, dimakan, dihirup, diminum, intravena ataupun cara lainnya dapat mengubah keadaan psikologis seseorang

seperti perasaan, pikiran, maupun suasana hati seseorang (Sasongko, 2017). Semua istilah, baik "narkoba" maupun "napza" mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya beresiko kecanduan bagi penggunaanya (Abdullah, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara penyuntikan, dimakan, dihirup, diminum, intravena ataupun cara lainnya tanpa anjuran dokter akan menyebabkan kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) yang akibatnya dapat mempengaruhi fisik dan psikologis seseorang.

### **2.2.2 Jenis-Jenis NAPZA**

Napza seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jenis-jenis napza adalah sebagai berikut (Abdullah, 2012):

#### **1) Narkotika**

Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa atau mengurangi rasa nyeri dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba terdiri dari yaitu:

- a. Ganja yang berasal dari tanaman sativa dan kanabis indica. Mengandung zat *tetrahidrokanabinol*, *kanabinol*, *kanabidiol*. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.
- b. Morfin merupakan hasil olahan dari opium (candu) mentah. Morfin adalah alkaloida dari opium yang berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan. Cara penggunaannya dengan dihisap dan disuntikkan.
- c. Putau (heroin) merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan. Cara penggunaannya dengan disuntikkan atau dihisap.

## 2) Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan

perubahan aktivitas mental dan perilaku.

Jenis-jenis psikotropika yaitu:

- a. Sabu-sabu yang dibuat secara sintetis berbentuk bubuk putih, kuning atau coklat. Pemakaiannya sering dengan cara dihirup asapnya melalui pembakaran. Alatnya berupa lampu minyak kecil yang membakar kertas timah berisi serbuk sabu-sabu lalu disalurkan lewat corong dan selang atau pipa.
- b. Ekstasi memiliki pengaruh seperti amfetamin dan halusinogen. Bentuknya tablet atau kapsul berwarna dengan desain yang berbeda-beda. Nama lain dari ekstasi adalah *dolphin, black heart, gober, circle K*.
- c. Obat penenang (depresan) yang berbentuk kapsul atau tablet diresepkan oleh dokter untuk mengurangi kecemasan, stres dan membantu untuk tidur. Tetapi sering disalahgunakan karena memiliki efek memabukkan.

### 3) Zat Adiktif

Zat adiktif merupakan zat atau obat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan baik psikologis maupun fisik. Jenis-jenis zat adiktif yaitu:

- a. Alkohol, merupakan cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh sel mikroorganisme. Minuman keras atau disingkat miras ini digolongkan menjadi *bir, shandi, wine, whisky, brandy, vodka, rum* dan lain-lain.
- b. Nikotin, merupakan zat adiktif yang berasal dari tembakau. Nikotin digunakan dengan cara dihisap, dikunyah atau dihirup.
- c. Inhalen/Solvent, merupakan zat adiktif yang terdapat pada alat perekat (lem), cat, minyak cat (tiner), bensin dan lain-lain. Pemakaiannya dengan cara dihirup atau disedot dengan hidung.

#### **2.2.3 Dampak Penyalahgunaan NAPZA**

Dampak penyalahgunaan napza terbagi menjadi lima dimensi yaitu sebagai berikut (Darwis, 2018) :

1. Dimensi ekonomi, berdasarkan studi tentang biaya dan sosial akibat

penyalahgunaan napza di Indonesia diperkirakan Rp. 23,6 triliun, biaya ekonomi terbesar untuk pembelian atau konsumsi napza yaitu Rp. 11,3 triliun.

2. Dimensi sosial, penyalahgunaan napza memperburuk kondisi keluarga, memperburuk prestasi bagi siswa penyalahguna dan pecandu napza. Pecandu napza pada umumnya melakukan pencurian, perampokan, penipuan, mengedarkan napza bahkan bisa membunuh untuk mendapatkan uang demi membiayai ketergantungan dan keperluannya membeli napza. Pecandu napza juga menjadi orang yang anti sosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya.
3. Dimensi kultural, apabila penyalahguna napza dibiarkan maka jumlah penyalahguna akan berkembang menjadi pecandu napza yang akan meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat. Tingkahlaku, perilaku, etika, norma, lama kelamaan akan membudaya sebagai sub kultur yang membahayakan. Apabila sudah menjadi sub kultur, maka sudah berakar di sebagian masyarakat dan bisa saja suatu saat menerima bahwa pemimpinnya, bupatinya, kepala polisinya adalah pecandu. Hal tersebut

sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

4. Dimensi kesehatan, dapat menghancurkan kesehatan baik jasmani, mental, emosional dan kejiwaan seseorang. Penyalahgunaan napza juga dapat merusak susunan syaraf pusat di otak, hati, jantung, paru-paru, usus dan penyakit komplikasi. Penyalahgunaan napza juga dapat menyebabkan gangguan psikis pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi serta kendali diri. Selain itu penyalahgunaan napza ini juga dapat menimbulkan penyakit AIDS.
5. Dimensi penegakan hukum, di Indonesia terdapat kultivasi gelap ganja yang sangat mudah sekali tumbuh di berbagai tanah yang biasanya di tanam di daerah pegunungan atau hutan yang sulit dijangkau dan diketahui menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam memberantasnya.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba secara umum sebagai berikut (Alifia, 2019):

1. Euforia

Perasaan senang dan gembira yang luar biasa, munculnya keberanian yang tidak wajar, hilang beban pikiran seperti sedih, resah, khawatir, menyesal dan

sebagainya, jalan pikiran lancar, percaya diri.

2. Delirium

Keadaan diatas disertai dengan ketegangan psikis tekanan jiwa yang sangat berat serta diikuti kegelisahan yang mencekam sehingga timbul gangguan koordinasi gerakan motorik (gangguan kerja otak).

3. Halusinasi

Timbul khayalan yang tidak terkendali, indera penglihatan dan pendengaran tidak stabil, tampak dan terdengar sesuatu yang tidak ada di sekitarnya.

4. *Weakness*

Keadaan jasmani dan rohani yang lemah, ingin tidur terus menerus dan hilang semangat bekerja dan ingin menyendiri di dalam kamar.

5. *Drawsiness*

Kesadaran turun seperti setengah tidur atau mimpi dengan pikiran yang kacau serta ingin menghisap kembali (ketagihan) dengan berusaha menambah dosisnya. Akhirnya menjadi apatis, berkurangnya inisiatif, kepekaan terhadap sekeliling menjadi berkurang, tubuh melemah dan kurang nafsu makan.

Adapun dampak dari kecanduan narkoba menurut BNN adalah sebagai berikut (BNN, 2012):

1. Fungsi otak dan perkembangan terganggu, daya ingat menurun, mudah lupa, sulit berkonsentrasi, menimbulkan perasaan khayal, kemampuan belajar merosot.
2. Gangguan kesehatan berupa kerusakan fungsi organ tubuh seperti jantung, hati, paru, ginjal, endokrin, sistem reproduksi, infeksi, hepatitis, penyakit kulit dan kelamin, kurang gizi dan gigi berlubang.
3. Gangguan perilaku, mental dan sosial seperti mudah tersinggung, marah, sulit mengendalikan diri, hubungan dengan keluarga dan sesama terganggu, terjadi gangguan mental seperti paranoid, psikosis.
4. Merosotnya nilai-nilai kehidupan agama, sosial, budaya, hilangnya sopan santun, menjadi asosial dan tidak peduli pada orang lain.
5. Mengakibatkan kejahatan, kekerasan dan kriminalitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak sekali dampak buruk dari napza diantaranya dari segi sosial, agama kultural, kesehatan, ekonomi, dan penegakan hukum. Seseorang yang telah kecanduan napza secara umumnya mengalami

euforia, delirium, halusinasi, *weakness*, *drawsiness* serta menjadikan seseorang menjadi apatis, kurang inisiatif, kurang peka terhadap lingkungan bahkan mengakibatkan kejahatan, kekerasan dan kriminalitas.

#### **2.2.4 Faktor Penyebab Penyalahgunaan NAPZA**

Faktor penyebab penyalahgunaan napza terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut (Abdullah, 2012) :

1. Tekanan ekonomi dari mata pencaharian, kemiskinan dan kelaparan sehingga mendorong seseorang menggunakan narkoba sebagai tempat pelarian dari rasa sakit dan kesulitan dalam hidup.
2. Pelampiasan harta yang berlebihan untuk berfoya-foya dan bergaya, terutama bagi pemuda.
3. Gemar mencoba-coba sesuatu yang baru.
4. Ingin menjadi pusat perhatian teman-temannya dan meniru tingkah laku tokoh-tokoh idola.
5. mengisi kekosongan waktu dan berteman dengan anak-anak nakal.
6. Sebagai penyembuhan beberapa penyakit tanpa petunjuk ahli medis.
7. Meningkatkan kreativitas kerja atau menambah ketahanan tubuh seperti untuk bergadang, untuk belajar.
8. Adanya persepsi bahwa narkoba dapat merangsang birahi.

9. Adanya persepsi bahwa narkoba itu hukumnya tidak haram.
10. Lemahnya pembinaan agama.

Menurut Masruhi Sudiro (dalam Abdullah 2012) faktor pendorong penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang berasal dari diri sendiri  
Faktor yang berasal dari diri sendiri ini antara lain faktor kecerdasan, kepribadian, kejiwaan, keturunan, penampilan fisik, usia, dan jenis kelamin.
2. Faktor yang berasal dari luar  
Faktor ini terdiri dari faktor keluarga dan faktor sosial. Faktor keluarga biasanya terjadi karena tidak harmonisnya suatu keluarga, kurangnya komunikasi dalam keluarga. Faktor sosial biasanya karena kurangnya tempat dan upaya penyaluran hobi, bakat, tenaga potensi seseorang dengan tepat, merosotnya moral dan mental orang dewasa yang menyebabkan turunya wibawa kalangan orang tua, guru, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, penegak hukum dan sebagainya, adanya geng-geng dan komplotan serta adanya perdagangan narkoba yang tidak mengenal belas kasihan, perikemanusiaan dan tanggung jawab terhadap generasi mudah, ditambah lemahnya aparat pemerintah dan

pemberantasan perdagangan dan pemakaian narkoba.

3. Faktor Eposesosbud dan hukum

Belum adanya upaya terpadu dan total dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan agama.

4. Faktor Agama

Tidak ditanamkannya dalam diri anak-anak dan remaja mengenai norma, kaidah, nilai, peraturan dan seluruh isi ajaran agama melalui pendidikan agama sehingga tidak ada benteng yang tangguh dalam diri seseorang untuk menolak segala sesuatu yang melanggar agama.

### **2.2.5 Ciri-Ciri Penyalahgunaan NAPZA**

Penyalahgunaan napza adalah pemakaian narkoba diluar dari indikasi medis atau pemakaian yang tidak berdasarkan petunjuk atau resep dari ahli medis secara teratur atau berkala, sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian secara berkala tersebut dapat menimbulkan terjadinya gangguan fisik maupun mental. Hal tersebut terjadi karena narkoba memiliki pengaruh terhadap otak (BNN, 2012).

Adapun ciri-ciri pecandu atau penyalahguna napza menurut BNN (2017) adalah sebagai berikut:

1. Ciri fisik
  - a. Jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk
  - b. Kebersihan dan kesehatan tidak terawat
  - c. Banyak bekas suntikan dan sayatan
  - d. Ditemukan alat bantu penggunaan seperti jarum suntik, bong, pipet, aluminium foil, botol minuman dll.
2. Tingkah Laku
  - a. Pola tidur berubah
  - b. Suka berbohong dan mencuri
  - c. Sering mengurung diri di kamar, kamar mandi, menghindar bertemu keluarga
  - d. Membelanjakan uang secara tidak wajar
3. Emosi
  - a. Emosional/lebih agresif
  - b. Sering curiga tanpa sebab yang jelas
  - c. Sulit konsentrasi, prestasi di sekolah menurun
  - d. Hilang minat pada hobi/kegiatan yang disenangi

### **2.2.6 NAPZA dalam Perspektif Islam**

Ajaran Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman karena agama Islam bersifat universal. Penyalahgunaan napza dalam Islam disamakan dengan hukum khamr (minuman keras) karena unsur-unsur di dalam napza mempunyai sifat yang sama dengan

minuman keras yaitu dapat memabukkan atau menurunkan tingkat kesadaran (Sutisna, 2021).

Al-qur'an dan Hadist memang tidak menyebutkan ekstasi, putau, shabu-shabu secara eksplisit, namun ulama jumbuh menetapkan haramnya itu dengan mengqiyaskannya kepada khamar yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah QS Al-Maidah ayat 90 (Abdullah, 2012):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"*(QS. Al-Maidah : 90).

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam QS Al-Maidah ayat 90 Allah SWT berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan berjudi (Syakir, 2016). Ayat tersebut menjelaskan bahwa meminum khamar adalah perbuatan yang

dilarang karena meminum khamar termasuk perbuatan keji (Abdullah, 2012). Selanjutnya dalam QS. Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "*Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti*" (QS. Al-Maidah : 91).

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam QS Al-Maidah ayat 91 Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Syakir, 2016).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam Allah melarang atau mengharamkan khamar, judi

dan lain sejenisnya. Hal tersebut sama dengan hukum penyalahgunaan napza karena kandungan di dalamnya dapat memabukkan atau menurunkan tingkat kesadaran.

## 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan bagan berikut :

